



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintahn Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Dan

BUPATI BANJAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Banjar.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat pemerintah desa di Kabupaten Banjar.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat desa;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sesuai Dengan Situasi, Kondisi, Dan Kebutuhan Lokal.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Unsur Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Pambakal dan BPD.
- (2) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pambakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pambakal

Pasal 7

- (1) Pambakal mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pambakal mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - m. mewakili desa didalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - n. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pambakal

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pambakal berhak:
- a. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - b. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan Pemerintahan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 9

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pambakal mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban aset desa baik yang bergerak maupun tidak bergerak (tanah desa) pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pambakal wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Pambakal kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 12

- (1) Pambakal menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (d) setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Pambakal.

Pasal 13

Pambakal menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Paragraf 2 Larangan Pambakal

Pasal 14

Pambakal dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota anggota DPRD;
- k. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Presiden dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3 Masa Jabatan Pambakal

Pasal 15

- (1) Pambakal memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Pambakal yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Pambakal mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Pambakal dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan pambakal

Pasal 16

- (1) Calon Pambakal terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Pambakal dari BPD.

Paragraf 5

Pelantikan Pambakal

Pasal 17

- (1) Pelantikan Pambakal terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Pambakal Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Pambakal terpilih sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Pambakal secara resmi dapat dilaksanakan di Ibukota Kabupaten.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Serah Terima Jabatan Pambakal

Pasal 18

- (1) Serah terima jabatan Pambakal dilakukan setelah pelantikan Calon Pambakal terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Pambakal terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Paragraf 7
Peningkatan Kapasitas Pambakal

Pasal 19

- (1) Calon Pambakal terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 20

- (1) Pambakal wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

Paragraf 8
Pemberhentian Pambakal

Pasal 21

- (1) Pambakal berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pambakal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pambakal;
 - d. melanggar larangan sebagai Pambakal;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pambakal; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Pambakal berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal sisa masa jabatan Pambakal yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Pambakal sampai terpilihnya Pambakal yang baru.

Pasal 23

Dalam hal sisa masa jabatan Pambakal yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Pambakal sampai terpilihnya Pambakal yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Pambakal, Pambakal yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Pambakal.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (2) Penjabat Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Pambakal.

Pasal 26

- (1) Pambakal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Pambakal dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Pambakal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pemberhentian Sementara Pambakal

Pasal 27

Pambakal dapat diberhentikan sementara oleh Bupati, karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pambakal ;
- b. melanggar larangan sebagai Pambakal ;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, maker, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Paragraf 10

Pengesahan Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pengesahan pemberhentian sementara Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pambakal yang bersangkutan dan para Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pambakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c dan d diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pambakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan

pengadilan diterima oleh Pambakal, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pambakal yang diberhentikan sementara sebagai Pambakal sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (5) Apabila Pambakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Pambakal yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal Pambakal diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c dan d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Pambakal sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 30

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Pambakal;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Pambakal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah..

Bagian Keempat Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dilaksanakan dengan sistem musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

Bagian Kelima Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis; dan

- c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Pambakal.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pambakal setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Pambakal.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 33

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Pambakal dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 34

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi dan penatan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor desa, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Pambakal, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 2
Pelaksana Teknis

Pasal 35

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Pambakal sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana Kewilayahan

Pasal 37

- (1) Pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Pambakal sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (3) Jumlah Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (4) Beberapa Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Lingkungan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa.
- (5) Wilayah kerja Kepala Lingkungan merupakan *ex officio* wilayah Rukun Warga yang terdiri dari beberapa pelaksana Kewilayahan yang merupakan *ex officio* wilayah kerja Rukun Tetangga.
- (6) Jumlah Pelaksana Kewilayahan dalam 1 (satu) Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga dapat membentuk paling banyak 4 (empat) Pelaksana Kewilayahan;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa atau lebih dari 400 (empat ratus) kepala keluarga sampai dengan 600 kepala keluarga dapat membentuk paling banyak 6 (enam) Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa atau lebih dari 600 (enam ratus) kepala keluarga sampai dengan 800 (delapan ratus) kepala keluarga dapat membentuk paling banyak 8 (delapan) Pelaksana Kewilayahan.
 - d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa atau lebih dari 800 (delapan ratus) kepala keluarga sampai dengan 1.000 (seribu) kepala keluarga dapat membentuk paling banyak 10 (sepuluh) Pelaksana Kewilayahan; dan
 - e. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa atau lebih dari 1.000 (seribu) kepala keluarga dapat membentuk paling banyak 12 (dua belas) Pelaksana Kewilayahan.
- (7) Jumlah Kepala Lingkungan dalam desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa yang memiliki jumlah Pelaksana Kewilayahan sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) Pelaksana Kewilayahan, dapat membentuk 2 (dua) Kepala Lingkungan;
- b. Desa yang memiliki jumlah Pelaksana Kewilayahan sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) Pelaksana Kewilayahan, dapat membentuk 3 (tiga) Kepala lingkungan; dan
- c. Desa yang memiliki jumlah Pelaksana Kewilayahan sebanyak 12 Pelaksana Kewilayahan dapat membentuk 4 (empat) Kepala Lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kewilayahan dan Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam urusan pemerintahan di lingkungannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan ketenteraman, keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, membantu pendataan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 39

- (1) Jumlah Pelaksana Kewilayahan dan Kepala Lingkungan dalam 1 (satu) Desa lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Luas dan Batas wilayah Pelaksana Kewilayahan dan Kepala Lingkungan ditentukan berdasarkan Peraturan Pambakal.

Bagian Keenam

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berdasarkan Jenis Desa

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu
 - a. Desa Swasembda;
 - b. Swakarya; dan
 - c. Swadaya.
- (2) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pangkat Perangkat Desa

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. memiliki pengalaman berorganisasi di masyarakat; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi.
- (2) Pangkat Perangkat Desa harus memperhatikan sosial budaya masyarakat desa setempat

Pasal 42

Kelengkapan persyaratan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c berupa :

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai yang cukup, dengan lampiran:
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Ketua RT atau Ketua RW;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai yang cukup;
- e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- h. surat keterangan catatan kepolisian dari Polsek setempat.
- i. surat Keterangan lain-lain (Pengalaman Kerja, Organisasi pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan); dan
- j. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar.

Paragraf 2

Mekanisme Pangkat

Pasal 43

Pangkat Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pambakal dapat membentuk Tim yang terdiri 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan minimal 1 (satu) orang Anggota;
- b. Pambakal melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dikonsultasikan oleh Pambakal kepada Camat;

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Pambakal menerbitkan Keputusan Pambakal tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Pambakal melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pasal 44

- (1) Penjarangan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat desa melalui media informasi desa.
- (2) Penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dapat dilakukan secara administratif, wawancara dan ujian keterampilan.
- (3) Pambakal dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang administrasi dan pemerintahan dalam penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
- (4) Hasil penilaian seleksi calon perangkat desa menjadi dasar pengajuan usulan pengangkatan perangkat desa.
- (5) Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (2) apabila berhenti karena masa jabatannya sebagai perangkat desa akan dikembalikan kepada instansi induknya.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa berhak :
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan; dan
 - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama perangkat desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Bagian Kesembilan Larangan Perangkat Desa

Pasal 47

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan Negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan desa, anggota BPD, dan/atau jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Pemilihan Pambakal;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dengan peraturan perundangan, dan bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian Perangkat Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- e. hasil evaluasi penilaian Pambakal terhadap kinerja perangkat desa; dan
- f. habis masa jabatan selaku perangkat desa.

Paragraf 2

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 49

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pambakal melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Pambakal; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Pambakal dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Pambakal.

Paragraf 3

Mekanisme Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 50

Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Pambakal memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah melalui proses hukum peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa, perangkat desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Pambakal.
- (2) Pambakal merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatannya paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Pambakal menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir jabatannya, Pambakal harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah melalui proses hukum peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pambakal memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya petikan putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pambakal dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sementara.

Bagian Keduabelas
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 53

- (1) Pambakal dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Bagian Ketigabelas
Kesejahteraan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 54

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Pengaturan jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Pambakal wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (5) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Desa dan/atau sumber lain yang sah.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas dan Atribut Pambakal dan Perangkat Desa

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Pambakal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Penghasilan Pemerintahan Desa

Pasal 56

- (1) Penghasilan tetap Pambakal dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Pambakal dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas Kelembagaan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Pambakal;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Pambakal per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Pambakal per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pambakal menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
LAPORAN PAMBAKAL

Bagian Kesatu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 58

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Pambakal kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendahuluan;

- b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan APBDesa;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang :
- a. tujuan penyusunan laporan;
 - b. visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (8) Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang :
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Desa terdiri dari :
 - 1. pendapatan desa ;
 - 2. belanja desa, terdiri dari :
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) bidang pembangunan;
 - c) bidang pembinaan masyarakat;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e) bidang tak terduga;
 - f) jumlah belanja; dan
 - g) surplus/deficit.
 - 3. pembiayaan desa, terdiri dari :
 - a) penerimaan pembiayaan;
 - b) pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) selisih pembiayaan.
- (9) Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c di cantumkan dalam Lampiran Peraturan Desa.

- (10) Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. bidang pembinaan masyarakat; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (11) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi :
 - a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (13) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 59

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Pambakal kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat materi :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa 5 (lima) bulan sisa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 61

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 digunakan untuk bahan evaluasi
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. catatan kinerja dan prestasi Pambakal;
 - b. program dan potensi desa yang perlu dikembangkan; dan
 - c. hal-hal lain yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun

Pasal 62

- (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Pambakal kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB desa.

Bagian Keempat
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 63

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pambakal wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
 - a. papan pengumuman;
 - b. radio; dan
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 64

- (1) Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 65

- Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan pambakal dibebankan pada :
- a. APB Desa; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 66

- (1) Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau BPD.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.

- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Bagian Kedua
Peraturan Pambakal

Pasal 67

- (1) Peraturan Pambakal merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa.
- (2) Peraturan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Pambakal wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal

Pasal 68

Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Pambakal

Pasal 69

- (1) Peraturan bersama Pambakal merupakan peraturan Pambakal dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Pambakal ditandatangani oleh Pambakal dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama Pambakal disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 70

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KERJA SAMA DESA

Pasal 71

- (1) Kerja sama desa dilakukan antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama Pambakal.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;

- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 72

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Pambakal.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pambakal.

Pasal 73

Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.

Pasal 74

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 75

Kerja sama desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 76

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 77

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan oleh Perangkat Daerah

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) yaitu :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. sosialisasi;

- c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi
- (3) Pemerintah Daerah mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menangani.
 - (4) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat desa dengan:
 - a. pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.
 - (5) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 80

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. melakukan evaluasi Dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - g. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaan asset desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa;
 - n. pembinaan dan pengawasan terhadap laporan Pambakal; dan
 - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pambakal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

Pasal 81

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Pambakal;

- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Pambakal dan Perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Pambakal;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Pambakal di wilayahnya

Bagian Ketiga Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 82

- (1) Pendampingan masyarakat desa dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

Pasal 83

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) terdiri atas:

- a. pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 84

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

- (2) Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia pendamping untuk desa dilakukan melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

BAB IX SANKSI

Pasal 85

- (1) Pambakal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 serta melanggar Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran/ peringatan lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Bupati
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 86

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis oleh Pambakal.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu teguran satu dengan berikutnya paling cepat 30 (tiga) puluh hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa tidak menunjukkan sikap perbaikan, Pambakal dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke-3 (tiga) diberikan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintahan Desa tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Pambakal terpilih.
- (4) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya
- (5) Pelaksana kewilayahan dan Kepala Lingkungan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pambakal;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan dan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antar Desa;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembangunan Desa Terisolasi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6 /2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMERINTAHAN DESA

I. Umum

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas

Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas

Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas

Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1